



ISSN Print : 2721-5318
ISSN Online: 2721-8759

Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.

zaaken@unja.ac.id

<http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>

Perlindungan Hukum Bagi Penerima Bilyet Giro Kosong Dalam Perspektif Perundang-Undangan

Mutiara Mega Dwi Putri

mutiaramegadwiputri@gmail.com

Suhermi

suhermi@unja.ac.id

Pahlefi

pahlefi@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Article History:

Submitted : 18 April 2020; Accepted: 15 Juni 2021; Published: 15 Juni 2021

Abstract

This study aims to determine and analyze the form of legal protection for recipients of blank bilyet giro based on Decision Number 2470 K / Pdt / 2014 and Decision Number 423 / PDT / 2018 / PT DKI. Furthermore, to find out and analyze the publisher's responsibility regarding blank bilyet giro based on Decision Number 2470 K / Pdt / 2014 and Decision Number 423 / PDT / 2018 / PT DKI. The formulation of the problems in this study are 1) What is the form of legal protection for recipients of empty bilyet giro related to Decision Number 2470 K / Pdt / 2014 and Decision Number 423 / PDT / 2018 / PT DKI? 2) What is the publisher's responsibility regarding Decision Number 2470 K / Pdt / 2014 and Decision Number 423 / PDT / 2018 / PT DKI? This research method is normative legal research and uses a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The result of this research is the legal protection provided to recipients of empty bilyet giro in the form of repressive legal protection in the form of regressive rights and claiming compensation and payment, by filing a lawsuit to the Court. The publisher's responsibility for issuing blank bilyet giro is to provide compensation and provide an object of guarantee to the recipient based on a court decision.

Keywords: *Legal protection; Recipient; Blank Giro.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi penerima bilyet giro kosong berdasarkan Putusan Nomor 2470 K/Pdt/2014 dan Putusan Nomor 423/PDT/2018/PT DKI. Selanjutnya untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab penerbit terkait bilyet giro kosong berdasarkan Putusan Nomor 2470 K/Pdt/2014 dan

Putusan Nomor 423/PDT/2018/PT DKI. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi penerima bilyet giro kosong terkait dengan Putusan Nomor 2470 K/Pdt/2014 dan Putusan Nomor 423/PDT/2018/PT DKI? 2) Bagaimanakah tanggungjawab penerbit terkait Putusan Nomor 2470 K/Pdt/2014 dan Putusan Nomor 423/PDT/2018/PT DKI? Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum yang diberikan bagi penerima bilyet giro kosong berupa perlindungan hukum represif berupa hak regres dan menuntut ganti rugi serta pembayaran, dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Bentuk pertanggungjawaban penerbit terhadap penerbitan bilyet giro kosong yaitu memberikan ganti rugi serta memberikan objek jaminan kepada penerima berdasarkan putusan pengadilan.

Kata Kunci: Perlindungan hukum; Penerima; Bilyet Giro Kosong.

A. PENDAHULUAN

Dalam kegiatan transaksi bisnis yang berkembang sedemikian rupa, pelaku bisnis menggunakan berbagai macam alat bayar. Pada awalnya sistem pembayaran tradisional dilakukan dengan sistem barter, yaitu transaksi dengan cara pertukaran barang antara penjual dan pembeli. Kemudian kondisi ini berkembang lebih maju dan diciptakan alat bayar baru yang dikenal dengan mata uang di setiap negara yang merdeka di dunia. Untuk pelaku bisnis antar warga negara yang sama dapat menggunakan alat bayar berupa mata uang negara yang bersangkutan, sedangkan pelaku bisnis yang berbeda negara dan sistem hukum, maka mereka harus memilih menggunakan mata uang apa. Selain alat bayar berupa uang yang dipergunakan, para pelaku bisnis juga menggunakan bentuk lain yaitu surat berharga. Penggunaan surat berharga dalam kegiatan bisnis makin lama makin berkembang dan hampir semua pelaku bisnis menggunakan alat bayar tersebut, termasuk kegiatan bisnis sehari-hari yang dilakukan masyarakat umum.¹

Ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan merumuskan pengertian surat berharga, yaitu “Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang”.²

¹Joni Emirzon, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya Di Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta, 2002, hlm. 3.

²Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Surat berharga memiliki nilai tunai sebesar yang dicantumkan pada surat berharga tersebut. Pada dasarnya surat berharga merupakan suatu surat yang didalamnya melekat erat suatu hak tertentu. Hak yang melekat erat tersebut dapat berupa hak menuntut penyerahan barang, hak yang berhubungan dengan perusahaan atau hak untuk menagih sejumlah uang. Dalam hubungan dengan praktek perbankan surat berharga dibatasi dengan yang bersifat tagihan hutang.³

Surat berharga yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini adalah bilyet giro. Bilyet giro adalah jenis surat berharga yang tidak diatur dalam KUHD, yang tumbuh dan berkembang dalam praktiknya karena kebutuhan dalam lalu lintas pembayaran secara giral. Bilyet giro sebagai alat pembayaran giral setiap tahun semakin meningkat, baik dalam jumlah nominal maupun lembarnya yang terlihat dalam perputaran kliring. Hal tersebut sebagai bukti bahwa bilyet giro semakin dikenal masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 Tentang Bilyet Giro, yang dimaksud dengan Bilyet Giro adalah "surat perintah dari Penarik kepada Bank Tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening Penerima".⁴ Di dalam suatu bilyet giro, orang yang menarik atau menerbitkannya adalah pihak yang harus membayar di dalam transaksi perdagangan. Menarik atau menerbitkan bilyet giro mengandung pengertian bahwa penerbit itu memerintahkan Banknya dimana ia menjadi nasabah untuk memindahbukuan sejumlah dana dari rekeningnya ke dalam rekening orang lain yang disebut namanya. Pihak yang menerima bilyet giro itu disebut penerima, sedangkan Bank sebagai pihak yang diperintah melakukan pemindahbukuan, dari sudut pandang hukum surat berharga disebut tersangkut.

Diterbitkannya suatu bilyet giro atas nama seorang penerima berarti melakukan pembayaran dari suatu transaksi jual-beli yang sebelumnya telah ada di antara penerbit dan penerima. Jadi penerbitan bilyet giro itu adalah karena suatu sebab dan sebab ini ialah transaksi tadi. Di dalam transaksi jual-beli itu telah disepakati bersama antara pembeli dan penjual bahwa pembayaran atas transaksi akan dilakukan dengan bilyet giro. Nilai dari transaksi itulah yang harus dibayar dengan cara menerbitkan bilyet giro.⁵ Bilyet giro dirasa

³Sarah D.L. Roeroe, "Aspek Hukum Penggunaan Surat Berharga Pada Dunia Perbankan Bagi Masyarakat Indonesia", *Jurnal Hukum Unsrat Vol.22*, 7 Agustus 2016, hlm. 17.

⁴Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 Tentang Bilyet Giro.

⁵Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Dagang Surat Surat Berharga*, Cet. 7, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982, hlm. 191.

sudah cukup aman jika dibandingkan dengan cek dan wesel yang masih dapat diuangkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Namun permasalahan terjadi saat bilyet giro telah diterbitkan dan sudah beredar tetapi dana tidak cukup atau tidak tersedia pada rekening giro penerbit, hal ini tentu akan merugikan penerima bilyet giro yang bersangkutan.

Bilyet giro kosong adalah bilyet giro yang diajukan kepada bank, namun dana nasabah pada bank tidak mencukupi untuk membayar atau memenuhi amanat pada bilyet giro yang bersangkutan. Jika saldo rekening yang bersangkutan tidak mencukupi, maka bilyet giro tersebut harus ditolak sebagai bilyet giro kosong.⁶ Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong, yang dimaksud dengan Bilyet Giro Kosong yaitu “Bilyet Giro yang ditolak pembayarannya oleh Bank Tertarik dengan alasan dana tidak cukup, Rekening Giro telah ditutup, atau Rekening Khusus telah ditutup”.⁷

Akibat dari adanya penarikan bilyet giro kosong adalah nasabah pemilik rekening giro akan dikenai sanksi oleh bank berupa pencantuman nasabah ke dalam daftar hitam individual bank, nasabah akan diberikan waktu selama 7 hari kerja untuk mengkonfirmasi apabila telah menyelesaikan kewajiban pembayaran terkait bilyet giro yang ditolak dengan alasan dana tidak cukup pada saldo rekening, namun apabila nasabah tidak mengkonfirmasi hal tersebut maka nasabah tersebut akan dicantumkan ke dalam daftar hitam nasional bank Indonesia.⁸

Sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang bilyet giro. Jadi masih terdapat kekosongan hukum mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi penerima bilyet giro kosong. Yang ada hanya berupa Peraturan Bank Indonesia tentang Bilyet Giro, salah satunya Peraturan Bank Indonesia tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong hanya mengatur mengenai pencantuman penarik yang menerbitkan bilyet giro kosong ke dalam Daftar Hitam, hal tersebut merupakan sanksi administratif saja, tetapi mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi penerima bilyet giro kosong belum ada peraturan yang mengaturnya. Padahal hal tersebut sangat merugikan bagi pihak yang menerima pembayaran dengan bilyet giro kosong.

⁶Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 269.

⁷Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong

⁸Irham Faishal, “Akibat Hukum Penerbitan Bilyet Giro Kosong Dalam Kegiatan Perbankan”, *Diponegoro Law Journal Volume 8 Nomor 1*, 2019, hlm. 445.

Tidak adanya perlindungan hukum preventif yaitu berupa aturan yang mengatur mengenai penerima bilyet giro kosong maka perlindungan yang dapat diberikan berupa perlindungan hukum repressif yaitu dilihat dari putusan-putusan yang telah ada mengenai penerbitan bilyet giro kosong. Adapun putusan-putusan kasus yang berkaitan dengan pembayaran menggunakan bilyet giro kosong yang telah merugikan penerima bilyet giro kosong akan diuraikan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2470 K/Pdt/2014

Perkara antara Ang Vincentius Djunaidy sebagai Penggugat melawan Suparno sebagai Tergugat I dan Buang Hariyanto sebagai Tergugat II. Bahwa Tergugat I melalui Tergugat II telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp663.950.000,00 dengan jaminan beberapa Bilyet Giro milik Tergugat I sebesar jumlah yang sama dengan pinjaman tersebut. Namun saat jatuh tempo untuk pembayaran hutang tahap pertama, Penggugat tidak dapat mencairkan Bilyet Giro kepada pihak Bank dengan alasan Rekening milik Tergugat I tidak cukup, perihal tersebut berlaku juga bagi bilyet giro lainnya milik Tergugat I. Bahwa terkait permasalahan tersebut Penggugat telah berusaha menemui Tergugat II dan Tergugat I, namun usaha Penggugat tidak berhasil karena Tergugat II sudah tidak ada di kediamannya dan Tergugat I sebagai pemilik Bilyet Giro sekaligus debitur tidak mau bertanggung jawab atas uang pinjaman tersebut, padahal Tergugat I telah mengakui kepada Penggugat jika Tergugat I secara sadar memberikan kepada Tergugat II Bilyet-Bilyet Giro dalam keadaan kosong (tidak ada saldonya).

Pengadilan Negeri Surabaya telah mengeluarkan Putusan Nomor 339/Pdt.G/2012/PN.Sby dengan amar putusan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Selanjutnya telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2470 K/Pdt/2014.

2. Putusan Nomor 423/PDT/2018/PT DKI

Perkara antara PT Harum Surintafa sebagai Penggugat melawan Ricky Hastomo (TB.Dwijaya) sebagai Tergugat. Tergugat menghubungi Penggugat untuk memesan semen melalui bagian marketing dengan kesepakatan dan berjanji akan melakukan pembayaran dengan tempo selama 40 hari sejak barang diterima oleh Tergugat. Tergugat melakukan pembayaran dengan memberikan beberapa kali pembayaran melalui transfer dan penyerahan barang. Selain itu Tergugat juga memberikan Bilyet Giro kepada Penggugat,

namun saat akan dicairkan Bilyet Giro tersebut ditolak dengan alasan saldo rekening tidak cukup.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengeluarkan Putusan Nomor 286/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr dengan amar putusan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi. Selanjutnya telah dikuatkan dengan Putusan Nomor 423/PDT/2018/PT DKI, yang amar putusannya berbunyi, “menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 286/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr yang dimohonkan banding”.

Berdasarkan dua kasus di atas ada perbedaan penjatuhan putusan. Pada putusan kasus pertama perbuatan tergugat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sedangkan pada putusan kasus kedua perbuatan tergugat dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi penerima bilyet giro kosong terkait dengan Putusan Nomor 2470 K/Pdt/2014 dan Putusan Nomor 4223/PDT/2018/PT DKI (2) untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab penerbit terkait dengan Putusan Nomor 2470 K/Pdt/2014 dan Putusan Nomor 4223/PDT/2018/PT DKI.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis normatif, yaitu tipe penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis, mempelajari, dan menafsirkan aturan-aturan hukum yang berlaku. Penulis ingin mengkaji secara normatif putusan pengadilan yang terkait dengan masalah yang diteliti yaitu Putusan Nomor 2470 K/Pdt/2014 dan Putusan Nomor 4223/PDT/2018/PT DKI. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Penerima Bilyet Giro Kosong Terkait Dengan Putusan Nomor 2470 K/Pdt/2014 dan Putusan Nomor 423/PDT/2018/PT DKI

Sekarang kebanyakan pembayaran dalam transaksi yang cukup besar menggunakan alat pembayaran berupa bilyet giro. Hal tersebut untuk mempermudah dalam melakukan transaksi pembayaran. Apabila dalam suatu transaksi membutuhkan jumlah uang yang banyak maka tidak perlu lagi membawa uang dengan jumlah besar.

Berdasarkan data dari Bank Indonesia bahwa saat ini Bilyet Giro lebih banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari total kliring debit penyerahan dengan menggunakan instrument Bilyet Giro pada November 2018 yang mencapai angka 1.455.339 lembar dengan nominal Rp57.424.139.000.000,-. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Bilyet Giro sebagai salah satu instrument pembayaran masih mendapat antusiasme tinggi di masyarakat sehingga perlindungan terhadap para pihak pengguna Bilyet Giro perlu diperhatikan.⁹

Pada saat menerima pembayaran dengan bilyet giro, penerima tidak dapat mengetahui apakah penarik mempunyai dana yang cukup dalam rekeningnya. Oleh karena itu, penerima bilyet giro menerima pembayaran atas dasar kepercayaan terhadap penerbit. Jika sampai pada tenggang waktu efektif yang tertera pada bilyet giro tersebut dana pada rekening penarik tidak mencukupi atau tidak tersedia sama sekali, maka bilyet giro yang diajukan oleh penerima akan ditolak oleh bank dan dinyatakan sebagai bilyet giro kosong.

Penerima yang merasa dirugikan atas penerbitan bilyet giro kosong dapat menggunakan jalur litigasi dengan mengajukan tuntutan ke Pengadilan. Seseorang yang mengajukan tuntutan atas haknya harus memiliki kepentingan hukum yaitu dalam hal menuntut ganti rugi kepada penerbit. Maka, pihak penerima bilyet giro kosong harus memperoleh perlindungan hukum.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi penerima bilyet giro kosong berupa perlindungan hukum represif yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti ganti rugi, denda, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Kasus penerbitan bilyet giro kosong yang terjadi di Indonesia bukanlah merupakan hal baru. Ada dua kasus yang akan penulis bahas berkaitan dengan penerbitan bilyet giro kosong.

1. Putusan Nomor 2470 K/Pdt/2014

Perkara antara Ang Vincentius Djunaidy sebagai Penggugat melawan Suparno sebagai Tergugat I dan Buang Hariyanto sebagai Tergugat II. Bahwa Tergugat I melalui Tergugat II telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp663.950.000,00 dengan jaminan beberapa Bilyet Giro milik Tergugat I sebesar jumlah yang sama dengan pinjaman tersebut. Namun saat jatuh tempo untuk pembayaran hutang tahap pertama,

⁹Irham Faisal, *Op.Cit.*, hlm. 448-449.

Penggugat tidak dapat mencairkan Bilyet Giro kepada pihak Bank dengan alasan Rekening milik Tergugat I tidak cukup, perihal tersebut berlaku juga bagi bilyet giro lainnya milik Tergugat I. Bahwa terkait permasalahan tersebut Penggugat telah berusaha menemui Tergugat II dan Tergugat I, namun usaha Penggugat tidak berhasil karena Tergugat II sudah tidak ada di kediamannya dan Tergugat I sebagai pemilik Bilyet Giro sekaligus debitur tidak mau bertanggung jawab atas uang pinjaman tersebut, padahal Tergugat I telah mengakui kepada Penggugat jika Tergugat I secara sadar memberikan kepada Tergugat II Bilyet-Bilyet Giro dalam keadaan kosong (tidak ada saldonya).

Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp663.950.000,00 serta menjadikan tanah beserta bangunan milik Tergugat sebagai objek jaminan serta membebankan ongkos perkara kepada Para Tergugat.

Kemudian karena tidak terima dengan putusan tersebut, Tergugat I mengajukan permohonan kasasi. Hasilnya Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 2470 K/Pdt/2014 yang isinya menolak permohonan Kasasi dari Pemohon serta menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi.

2. Putusan Nomor 423/PDT/2018/PT DKI

Perkara antara PT Harum Surintafa sebagai Penggugat melawan Ricky Hastomo sebagai Tergugat. Penggugat adalah perusahaan yang bergerak sebagai distributor semen, sementara Tergugat adalah seorang yang menjalankan usaha Toko Bangunan (TB.Dwijaya). Tergugat menghubungi Penggugat untuk memesan semen melalui bagian marketing dengan kesepakatan dan berjanji akan melakukan pembayaran dengan tempo selama 40 hari sejak barang diterima oleh Tergugat. Selanjutnya Penggugat membuatkan RPO (Release Purchase Order) sebagai pengikatan jual-beli dan bukti pemesanan. Setelah pengiriman semen selanjutnya Penggugat mengirimkan tagihan berupa invoice kepada Tergugat. Tergugat melakukan pembayaran dengan memberikan beberapa kali pembayaran melalui transfer dan penyerahan barang. Selain itu Tergugat juga memberikan Bilyet Giro kepada Penggugat, namun saat akan

dicairkan Bilyet Giro tersebut ditolak dengan alasan saldo rekening tidak cukup. Berdasarkan alasan tersebut Penggugat akhirnya mengajukan gugatan. Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengeluarkan putusan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi dan menghukum Tergugat membayar kerugian pokok hutang yang belum dibayarkan sebesar Rp20.120.000,00. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga 6 % per tahun dari hutang pokok terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan sampai putusan ini dilaksanakan serta menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara. Kemudian Tergugat mengajukan permohonan banding. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan.

Berdasarkan kedua putusan di atas terdapat perbedaan penjatuhan putusan. Pada putusan kasus pertama perbuatan tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sedangkan pada putusan kasus kedua perbuatan tergugat dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi.

Perbedaan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, yaitu dikatakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan. Sedangkan, seseorang dikatakan wanprestasi apabila ia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain. Tiada wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya.

Setelah penulis menganalisa kedua putusan terdapat perbedaan mendasar yang menyebabkan adanya perbedaan penjatuhan putusan. Pada Putusan Nomor 2470 K/Pdt/2014 di dalam dalilnya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat terindikasi jika kedua belah pihak saling bekerja sama untuk mengecoh dan merugikan penggugat sebagai kreditur, perihal tersebut dapat tercermin jika Tergugat I sebagai pemilik bilyet giro sekaligus debitur secara melawan hukum telah memberikan bilyet giro dalam keadaan kosong, dan Tergugat II menyerahkan bilyet giro kosong itu kepada Penggugat sebagai jaminan pinjaman/hutang, sehingga dalam putusan dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Menurut ketentuan pasal 1356 KUHPerdara, tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya

menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Dari ketentuan pasal tersebut haruslah terpenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu:

a) Perbuatan itu harus melawan hukum

Suatu perbuatan adalah merupakan perbuatan melawan hukum apabila berlawanan dengan hak orang lain, kewajiban hukumnya sendiri, kesusilaan yang baik, atau keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda.

Pada Putusan Nomor 2470 K/Pdt/2014 tersebut dijelaskan bahwa Tergugat I memberikan bilyet giro kosong kepada Tergugat II lalu Tergugat II memberikannya kepada Penggugat sebagai jaminan pinjaman/hutang. Bilyet giro yang harusnya menjadi jaminan pinjaman/hutang malah tidak bisa dicairkan karena dana dalam rekening milik Tergugat I tidak cukup atau bilyet giro kosong, hal ini merupakan perbuatan yang berlawanan dengan kewajiban hukum para Tergugat dan hak Penggugat.

b) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian

Kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materil (kerugian yang dapat dinilai dengan uang) dan kerugian immaterial (kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang). Kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum tidak terbatas pada kerugian atas harta benda tetapi juga kerugian yang ditujukan pada tubuh, jiwa, dan kehormatan manusia.

Pada Putusan tersebut dengan ditolaknya bilyet giro menghilangkan hak penerima atas dana yang berupa sejumlah uang yang menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp663.950.000,00 (enam ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

c) Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan

Kesalahan dapat berupa kesengajaan atau kelalaian. Kesengajaan berarti seseorang melakukan suatu perbuatan dan atas perbuatan tersebut ia menyadari akan ada akibat dari perbuatan tersebut. Sedangkan kelalaian adalah seseorang tidak melakukan suatu perbuatan padahal menurut hukum ia harus berbuat atau melakukan suatu perbuatan.

Pada Putusan tersebut para Tergugat sengaja saling bekerja sama untuk mengecoh Penggugat dengan memberikan jaminan pinjaman/hutang berupa bilyet giro yang tidak ada dananya atau bilyet giro kosong.

d) Perbuatan itu harus ada hubungan kausal sebab-akibat

Hubungan kausal merupakan hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Dengan demikian kerugian timbul sebagai akibat dari suatu perbuatan.

Pada putusan tersebut akibat dari perbuatan para Tergugat yang memberikan bilyet giro kosong menyebabkan Penggugat menderita kerugian materiil.

Berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam Putusan Nomor 2470 K/Pdt/2014 maka penulis menilai tepat kasus ini termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum.

Pada Putusan Nomor 423/PDT/2018/PT DKI di dalam dalilnya menyatakan bahwa Tergugat menghubungi Penggugat untuk memesan semen untuk keperluan tergugat dengan kesepakatan dan berjanji akan melakukan pembayaran dalam tempo 40 hari sejak barang diterima oleh Tergugat. Selanjutnya Tergugat memeriksa bilyet giro untuk pembayaran hutangnya namun ketika akan dicairkan semua bilyet giro tersebut ditolak dengan alasan saldo rekening giro tidak mencukupi atau bilyet giro kosong. Atas perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban dari perjanjian yang telah disepakati maka perbuatan Tergugat dinyatakan sebagai wanprestasi.

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara, macam-macam prestasi adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Seorang debitur dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila:

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali; atau
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya; atau
- c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya.

Pada Putusan Nomor 423/PDT/2018/PT DKI debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya karena Tergugat hanya membayarkan sebagian dari nilai perjanjian yang seharusnya. Dalam hukum perdata, saat seseorang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi suatu prestasi dinamakan wanprestasi.

Berdasarkan Putusan Nomor 2470 K/Pdt/2014, perlindungan hukum yang diberikan bagi penerima bilyet giro kosong yaitu penggugat berhak menerima pembayaran ganti rugi

sebesar Rp663.950.000 (enam ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan kewajiban para tergugat. Selain itu, penggugat berhak menerima peletakkan sita jaminan berupa tanah beserta bangunan milik Tergugat I.

Berdasarkan Putusan Nomor 423/PDT/2018/ PT DKI, perlindungan hukum yang diberikan bagi penerima bilyet giro yaitu penggugat berhak menerima pembayaran kerugian pokok hutang sebesar Rp20.120.000,00 (dua puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya, penggugat berhak menerima pembayaran bunga 6% per tahun dari total hutang pokok yang wajib dibayar oleh tergugat.

Dalam penerbitan bilyet giro kosong, penerima yang dirugikan dapat menggunakan hak regres yaitu hak untuk melakukan tuntutan pembayaran kepada penerbit bilyet giro tersebut. Selanjutnya penerima dapat melakukan upaya berupa gugatan perdata.

Jadi bentuk perlindungan hukum bagi penerima bilyet giro kosong yaitu perlindungan hukum represif berupa hak regres yaitu hak menegur dan menuntut ganti rugi serta pembayaran, dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan dan permohonan untuk sita jaminan terhadap harta penerbit.¹⁰

Berikut ini merupakan hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap semakin maraknya penerbitan Bilyet Giro kosong antara lain: (1) Peraturan Mengenai Akibat Hukum Dari Penerbitan Bilyet Giro Kosong. Lemahnya peraturan mengenai penerbitan Bilyet Giro kosong menjadi salah satu faktor penyebab maraknya penerbitan Cek/Bilyet Giro kosong. Para pelaku penerbit Bilyet Giro kosong semakin leluasa menjalankan aksinya karena mereka menganggap tidak adanya akibat hukum yang timbul apabila mereka menebitkan Bilyet Giro kosong. (2) Mudahnya Penerbitan Rekening Bilyet Giro. Membuka rekening Bilyet Giro yang tidak terlalu rumit, menarik minat banyak orang untuk membuka rekening Bilyet Giro. Orang yang memiliki usaha kecil ingin membesarkan usahanya dengan memiliki Bilyet Giro tanpa memperhitungkan apakah mampu memutar uang menggunakan Bilyet Giro atau tidak. Kebanyakan orang hanya asal membuka rekening Bilyet Giro untuk menambah modal dagangan tanpa memperhitungkan omset setiap hari yang didapat, sehingga kebanyakan dari mereka tidak mampu mengisi Bilyet Giro yang telah ditariknya.¹¹

¹⁰C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 153.

¹¹ Azmi Faza, "Penyalahgunaan Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran (Studi Kasus Pasar Klewer Surakarta)", *Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2015, hlm, 6-8.

2. Tanggungjawab Penerbit Terkait Dengan Putusan Nomor 2470 K/Pdt/2014 dan Putusan Nomor 423/PDT/2018/PT DKI

Kewajiban pokok penerbit bilyet giro adalah menyediakan dana pada bank tersangkut. Dalam penerbitan bilyet giro terlebih dahulu adanya hubungan hukum antara Penerbit dengan Pihak Bank. Hubungan hukum itu berbentuk perjanjian penyimpanan dana penerbit pada bank dengan membuka rekening giro, sedangkan antara penerbit dengan penerima didahului dengan adanya perikatan dasar. Maka dari itu dalam penerbitan bilyet giro penerbit harus bertanggung jawab terhadap pemegang bahwa bilyet giro yang ia terbitkan dapat dipindahbukukan pada tanggal efektif.¹²

Pada pokoknya penerima bilyet giro akan mendapatkan suatu jaminan apabila ia menunjukkan bilyet giro itu dalam tenggang waktu yang ditetapkan, maka ia akan memperoleh pembayaran dalam bentuk pemindahbukuan sejumlah dana. Akan tetapi apabila penerima bilyet giro tidak dapat memperoleh pembayaran dalam arti bank sebagai tertarik menolak melaksanakan amanat pemindahbukuan dana karena pada rekening penerbit tidak cukup untuk melaksanakan pemindahbukuan, maka dengan demikian tanggung jawab atas pemindahbukuan itu tetap ada pada penerbit.¹³

Kewajiban penyediaan dana oleh penerbit terkadang tidak terpenuhi sehingga bilyet giro menjadi kosong. Jika hal ini terjadi maka penerima bilyet giro akan dirugikan. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu ketentuan hukum yang memberikan perlindungan kepada penerima bilyet giro. Ketentuan-ketentuan hukum itu dapat berupa sanksi kepada penerbit yang melalaikan kewajibannya tersebut.¹⁴

Dalam praktek, tanggung jawab penerbit bilyet giro ini terutama terkait dengan pembayaran (pemindahbukuan) bilyet giro kepada penerima. Selain itu, tanggung jawab penerbit bilyet giro terhadap bilyet giro yang diterbitkannya adalah mengenai syarat formal pada bilyet giro, yaitu antara lain tanda tangan dan/atau cap/stempel dari penerbit, penyebutan besarnya nilai yang akan dipindahbukukan dalam angka dan huruf, tanggal efektif, tanggal penerbitan. Mengenai cukup tidaknya saldo/dana untuk dipindahbukukan yang besarnya sesuai dengan nominal yang tertulis dalam bilyet giro tersebut, hal ini mutlak

¹²Joni Emirzon, *Op.Cit.*, hlm. 152.

¹³Dony Heradian, "Akibat Hukum Penerbitan Bilyet Giro Dalam Lalu Lintas Pembayaran Pada Bank Indonesia Cabang Jember", *Jurnal Hukum Unej*, 2003, hlm. 14.

¹⁴Agus Erliyanto, "Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Bilyet Giro", *Jurnal Hukum Unila*, 2013, hlm. 30.

tanggung jawab dari penerbit bilyet giro, pihak bank tidak dapat membantu dalam pemindahbukuan ini. Dalam praktek sehari-hari jika terjadi kekurangan dana untuk pemindahbukuan, maka pihak bank tertarik akan mengkonfirmasi pihak penerbit bilyet giro, dan pihak penerbit yang beritikad baik akan menyetor dana ke rekening giro tersebut agar pemindahbukuan dapat dilakukan. Jika pihak penerbit setelah dikonfirmasi tidak menyetor dana maka pihak bank tertarik akan menolak bilyet giro tersebut dengan alasan tolak saldo karena saldo tidak cukup.¹⁵

Di dalam bilyet giro terdapat 2 tanggal, yaitu tanggal penerbitan dan tanggal efektif. Perintah untuk pemindahbukuan pada bilyet giro dapat dilaksanakan jika telah sampai pada tanggal efektif. Dengan demikian bilyet giro yang diajukan kepada bank sebelum tanggal efektif, harus ditolak tanpa memperhatikan cukup atau tidaknya dana yang ditarik. Dalam tenggang waktu antara tanggal penerbitan dan tanggal efektif penerbit diberi waktu yang cukup untuk memenuhi kewajibannya mengusahakan dan menyediakan dana, maka penerbit bertanggung jawab untuk menyediakan dana sampai pada tanggal efektif.¹⁶

Penerbit berkewajiban menyediakan dana pada bank tertarik untuk dipindahbukukan ke dalam rekening penerima, dan penerima berhak untuk menerima pemindahbukuan sejumlah dana yang tercantum di dalam bilyet giro ke dalam rekeningnya. Namun penerbit bilyet giro tersebut terkadang menyadari bahwa saldo yang dimiliki pada rekening giro tidak ada atau tidak mencukupi. Perbuatan tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa beberapa waktu setelah penerbitan bilyet giro, penerbit akan menyetorkan sejumlah uang sebelum bilyet giro tersebut diminta pembayarannya oleh penerima/pemegang, sesuai tanggal efektif yang tertera pada bilyet giro. Oleh karena itu penerbitan bilyet giro kosong akan memberikan akibat hukum kepada yang menerbitkan.¹⁷ Penerima yang merasa dirugikan atas penerbitan bilyet giro kosong dapat menggunakan jalur litigasi dengan mengajukan tuntutan ke Pengadilan. Seseorang yang mengajukan tuntutan atas haknya harus memiliki kepentingan hukum yaitu dalam hal menuntut ganti rugi kepada penerbit. Maka, pihak penerbit harus memberikan tanggungjawab terhadap penerima bilyet giro kosong.

¹⁵Ollyvia Chandra, "Tanggung Jawab Penerbit Bilyet Giro Dalam Penerbitan Bilyet Giro Sebagai Warkat Kliring (Studi Pada PT Bank Maspion Indonesia Cabang Semarang)", *Jurnal Hukum Undip*, 2007, hlm. 50-52.

¹⁶*Ibid.*, Hlm. 55.

¹⁷Irham Faisal, *Op.Cit.*, hlm. 444.

Ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum meliputi ganti rugi kekayaan atau ganti rugi moril yang dapat berupa ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang ganti kerugian, maupun dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula.¹⁸

Tanggungjawab penerbit terkait dengan Putusan Nomor 2470 K/Pdt/2014 yaitu membayar ganti rugi kepada penerima bilyet giro berupa uang yang seharusnya didapatkan penerima atas penerbitan bilyet giro yang diterbitkan sejumlah Rp663.950.000,00 (enam ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya penerbit diwajibkan untuk memberikan objek jaminan kepada penerima berupa tanah beserta bangunan di Jalan Manyar Sabrangan 9/72, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya. Selain itu, penerbit diwajibkan membayar ongkos perkara sebesar Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Ganti rugi dalam wanprestasi berupa biaya, rugi dan bunga. Yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh satu pihak, rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur dan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.¹⁹

Tanggungjawab penerbit terkait Putusan Nomor 423/PDT/2018/PT DKI yaitu membayar kerugian pokok hutang yang belum dibayar sebesar Rp20.120.000,00 (dua puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya penerbit juga diwajibkan untuk membayar Bunga 6% per tahun dari hutang pokoknya sebesar Rp20.120.000,00 (dua puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah). Penerbit juga diwajibkan untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp1.026.000,00 (satu juta dua puluh enam ribu rupiah).

Jadi bentuk pertanggungjawaban penerbit terhadap penerbitan bilyet giro kosong yaitu memberikan ganti rugi serta memberikan objek jaminan kepada penerima berdasarkan putusan pengadilan.

C. KESIMPULAN

Perlindungan hukum yang diberikan bagi penerima bilyet giro kosong berupa perlindungan hukum represif berupa hak regres dan menuntut ganti rugi serta pembayaran,

¹⁸Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi", *Lex.Jurnalica Volume 10 Nomor 2*, Agustus 2013, hlm. 119.

¹⁹*Ibid.*

dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Berdasarkan Putusan Nomor 2470 K/Pdt/2014, perlindungan hukum yang diberikan bagi penerima bilyet giro kosong yaitu penggugat berhak menerima pembayaran ganti rugi. Penggugat berhak menerima peletakkan sita jaminan berupa tanah beserta bangunan milik Tergugat I. Berdasarkan Putusan Nomor 423/PDT/2018/ PT DKI, perlindungan hukum yang diberikan bagi penerima bilyet giro yaitu penggugat berhak menerima pembayaran kerugian pokok hutang. Selanjutnya, penggugat berhak menerima pembayaran bunga 6% per tahun dari total hutang pokok yang wajib dibayar oleh tergugat.

Pertanggungjawaban penerbit terhadap penerbitan bilyet giro kosong yaitu memberikan ganti rugi serta memberikan objek jaminan kepada penerima berdasarkan putusan pengadilan. Tanggungjawab penerbit berdasarkan Putusan Nomor 2470 K/Pdt/2014 adalah membayar ganti rugi kepada penerima bilyet giro berupa uang yang seharusnya didapatkan penerima atas penerbitan bilyet giro yang diterbitkan. Penerbit wajib memberikan objek jaminan kepada penerima berupa tanah beserta bangunan di Jalan Manyar Sabrangan 9/72, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya. Penerbit wajib membayar ongkos perkara. Tanggungjawab penerbit terkait Putusan Nomor 423/PDT/2018/PT DKI yaitu membayar kerugian pokok hutang yang belum dibayar. Selanjutnya penerbit juga diwajibkan untuk membayar Bunga 6% per tahun dari hutang pokoknya. Penerbit juga diwajibkan untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara.

Daftar Pustaka

- Emirzon, Joni. *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya Di Indonesia*. Prenhallindo, Jakarta, 2002.
- Hasyim, Farida. *Hukum Dagang*. Cet. 5. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Kansil, C.S.T. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Cet. 2. Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Pangaribuan Simanjuntak, Emmy. *Hukum Dagang Surat Surat Berharga*. Cet. 7. Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982.
- Chandra, Ollyvia. "Tanggung Jawab Penerbit Bilyet Giro Dalam Penerbitan Bilyet Giro Sebagai Warkat Kliring (Studi Pada PT Bank Maspion Indonesia Cabang Semarang)". *Jurnal Hukum Undip*, 2007.

DL Roeroe, Sarah. "Aspek Hukum Penggunaan Surat Berharga Pada Dunia Perbankan Bagi Masyarakat Indonesia", Jurnal Hukum Unsrat Vol. 22, 2016.

Erliyanto, Agus. "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Bilyet Giro. Jurnal Hukum Unila, 2013.

Faishal, Irham. "Akibat Hukum Penerbitan Bilyet Giro Kosong Dalam Kegiatan Perbankan". Diponegoro Law Journal Volume 8 Nomor 1, 2019.

Faza, Azmi. "Penyalahgunaan Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran (Studi Kasus Pasar Klewer Surakarta)". Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

Heradian, Dony. "Akibat Hukum Penerbitan Bilyet Giro Dalam Lalu Lintas Pembayaran Pada Bank Indonesia Cabang Jember". Jurnal Hukum Unej, 2003.

Slamet, Sri Redjeki. "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi". Lex.Jurnalica Volume 10 Nomor 2, 2013.

Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Bilyet Giro*. PBI Nomor 18/41/PBI/2016.

Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong*. PBI Nomor 18/43/PBI/2016.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2470 K/Pdt/2014.

Putusan Nomor 423/PDT/2018/PT DKI.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perbankan*. UU Nomor 10 Tahun 1998. LNRI Tahun 1998 Nomor 182. TLNRI Nomor 3790.